



Nilai-Nilai Pancasila dalam *Merariq* pada Masyarakat Sasak

Nopita Anggraini¹, Dahlan², Mabru³

Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Mataram

Email : nopitaanggraini0311@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap *Merariq* di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana pelaksanaan *Merariq* pada masyarakat sasak di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah? (3) Apa saja nilai-nilai Pancasila dalam *Merariq* pada masyarakat sasak di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah?. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek dan informan ditentukan dengan menggunakan *Snowball Sampling*. Beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini yaitu : (1) *Merariq* adalah keseluruhan proses pelaksanaan pernikahan adat masyarakat sasak. *Merariq* hanya berlaku di tanah sasak. (2) Tahapan pelaksanaan *merariq* yaitu *mbait/ melaiang, merangkat, mesejati, selabar, bait wali dan akad nikah, bait janji, begawe, sorong serah aji krame, nyongkolan, dan bales naen*. (3) Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam *merariq* dalam sila pertama terdapat dalam proses *mesejati, selabar, bait wali, akad nikah, begawe, sorong serah aji krame, nyongkolan, dan bales naen*; nilai sila kedua yang terkandung dalam *merariq* terdapat dalam proses *midang, mbait, merangkat, mesejati, selabar, bait wali, begawe, dan sorong serah aji krame*; nilai sila ketiga yang terkandung dalam *merariq* terdapat dalam proses *merangkat, begawe, nyongkolan, dan bales naen/ bejang*; nilai sila keempat yang terkandung dalam *merariq* terdapat dalam proses *mesejati, selabar dan bait janji*; dan nilai sila kelima yang terkandung dalam *merariq* terdapat dalam proses *selabar, bait janji, begawe, dan nyongkolan*.

Kata kunci: Nilai Pancasila, *Merariq*

Abstract

Problems reviewed in this study are (1) what is people view in *merariq* in Ubung village, JonggatSubdistrict, Central Lombok District? (2) How is the implementation of *merariq* at sasak society in Ubung village, JonggatSubdistrict, Central Lombok District? Type of research used in this study is qualitative by using descriptive method. The subject and informant was determined by using *Snowball Sampling*. Several things that become finding in this study are: (1) *Merariq*

is the whole process of marriage solemnization in customs of sasak society. *Merariq* is only occurred in sasak tribe. (2) Steps of the solemnization are *midang, mbait/ melaiang, merangkat, mesejati, selabar, bait wali, akad nikah, bait janji, begawe, sorong serabaji krame, nyongkolan, and bales naen*. (3) Values of the first sila of Pancasila that is contained in *merariq* can be found in the process *mesejati, selabar, bait wali, akad nikah, begawe, sorongserah aji krame, nyongkolan, and bales naen*; values of the second sila in *merariq* can be found in the process *mbait/ melaiang, merangkat, mesejati, selabar, bait wali, begawe, and sorongserah aji krame*; values of the third sila in *merariq* can be found in the process *merangkat, begawe, nyongkolan, and bales naen/ bejango*; values of the fourth sila in *merariq* can be found in the process *mesejati, selabar, and bait janji*; and values of the fifth sila in *merariq* can be found in the process *selabar, bait janji, begawe, and nyongkolan*.

Keyterms: Values of Pancasila, *Merariq*

PENDAHULUAN

Masyarakat suku sasak merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Menurut Soekanto (2006:149) Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, yang kemudian menghasilkan kebudayaan. Sedangkan, kebudayaan merupakan hasil dari sekelompok orang yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama yang selalu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat suku sasak adalah perkawinan adat yang disebut dengan *merariq*. *Merariq* sebagai suatu budaya dikemukakan oleh E.B Taylor (dalam Soekanto, 2006:150) Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditegaskan bahwa *merariq* (adat istiadat) termasuk dalam unsur kebudayaan.

Masyarakat suku sasak sadar dan yakin atas nilai-nilai yang terkandung didalamnya, kemudian diwujudkan melalui perilaku dan sikap yang menggambarkan nilai-nilai tersebut. Sehingga upacara pernikahan adat sasak sampai saat ini masih teguh dan kokoh berdiri dalam tatanan hidup masyarakat sebagai salah satu tonggak sejarah dan warisan budaya leluhur suku sasak. Upacara pernikahan dalam adat suku

sasak berbeda dengan tradisi dari masyarakat daerah-daerah yang lainnya. Yang membedakannya dengan tradisi dari daerah yang lain adalah dari cara-cara yang digunakan oleh masyarakat suku sasak dalam memulai pernikahan.

Menurut Jannah (2007) ada beberapa cara yang digunakan oleh masyarakat suku sasak dalam memulai suatu pernikahan yakni *Perondongan* (perjodohan), *Kawin Lamar* (*mepadik lamar*), *Selarian* (*merariq*). Namun cara memulai pernikahan yang paling banyak dilakukan oleh suku sasak adalah *merariq*. “Pada tahun 1970-an *merariq* secara kultural dilakukan oleh sekitar 95% masyarakat sasak untuk memulai perkawinan” (Naniek 2012:15). Dalam hal ini, peneliti mengambil sudut pandang *merariq* sebagai keseluruhan proses pelaksanaan pernikahan masyarakat suku sasak.

Merariq yaitu menjemput seorang perempuan untuk dijadikan calon istri dengan persetujuannya, untuk dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Menurut Lukman (2008 :15) kata *merari*’ berasal dari bahasa *keawi* yakni kata *mara* dan *ri*’, yang dimana *mara* berarti datang, sedangkan *ri*’ berarti diri. Jadi *merari*’ secara terminologi dapat diartikan sebagai “datang menyerahkan diri”. Sedangkan menurut Saladin (2013), menurutnya *merariq* memiliki dua arti yaitu pertama, lari atau melarikan dalam arti yang sebenarnya; dan yang kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. *Merariq* memiliki proses yang panjang dalam pelaksanaannya. Tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan *merariq* yakni : *Mbait, Mesejati, Selabar, Bait Wali dan akad nikah, Bait janji, Begawe, Sorong serah aji krame dan nyongkolan, dan bales naen*. Setiap proses di atas tidak dapat dipisahkan, karena setiap proses pelaksanaan *merariq* saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Windia (2011:144) menambahkan bahwa *merariq* harus dipandang sebagai sebuah konsep perkawinan yang utuh dengan tahapan prosesi adat yang panjang, sakral dan menarik. Sehingga tidak ada penafsiran bahwa *merariq* merupakan proses penculikan seorang gadis untuk dijadikan istri yang menimbulkan berbagai kontroversi lagi.

Merariq mulai tergeser dan terbawa arus oleh pengaruh dari luar dan perkembangan zaman yang semakin modern ini. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan adat pernikahan suku sasak ini. Begitu banyak penyimpangan yang dapat dilihat dari pelaksanaan adat pernikahan *merariq* saat ini, contohnya seperti penyelewengan oleh oknum-oknum

tidak bertanggungjawab pada acara nyongkolan. Saat ini, *merariq* sudah dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agama Islam, serta lebih banyak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Selain itu, *merariq* juga dipandang telah jauh dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Masalah-masalah ini menyebabkan sedikit demi sedikit proses adat yang penuh akan nilai dan makna tersebut mulai hilang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan adat dan istiadat yang sebenarnya. Penelitian bertujuan untuk (1) Mengetahui pandangan masyarakat terhadap *Merariq*; (2) Mengetahui pelaksanaan *Merariq*; (3) Mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam *Merariq*

Selain itu, Khaelan (2010 : 75-76) juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Pancasila merupakan dasar dari segala bentuk aspek kehidupan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena nilai-nilai dalam Pancasila telah diyakini sebagai nilai-nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila-sila dalam Pancasila tersusun secara sistematis-hierarkis, yang artinya bahwa setiap sila menunjukkan suatu rangkaian yang berurutan secara bertingkat (hierarkis). Setiap sila-sila memiliki tempat sendiri yang tidak dapat digeser-geser, diubah ataupun dibolak-balik, serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini penjabaran makna dalam setiap sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini, Ketuhanan yang berasal dari kata Tuhan atau Allah. Yang Maha Esa berarti yang Maha Satu atau tunggal, tidak ada yang dapat menyamainya, membagi-Nya dan mempersekutukan-Nya, karena Tuhan hanya satu, dalam sifat-Nya dan zat-Nya, bahwa Tuhan yang Maha Sempurna.
2. Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dalam sila ini adalah kesadaran manusia dalam sikap dan perbuatannya yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbudi, sadar nilai dan norma serta berbudaya.
3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia. Darmodiharjo dkk (2010 :42) menjelaskan “Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang

mendiami wilayah Indonesia”. Tujuan dari sila ketiga adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi, seperti yang telah di amanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan . Sila ini berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya, selalu melalui sistem perwakilan (DPR) dan setiap keputusannya diambil melalui jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat dan bertanggungjawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang kehidupan, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan.

Bustami Saladin (2013), dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa meskipun *merariq* tidak pernah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadist, namun jika dilihat dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, maka status hukum pernikahan dengan menggunakan cara *merariq* tetap sah, karena pada proses akad nikah tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah di syariatkan oleh ajaran agama Islam. Lalu Aprilia Rapsanjani (2015 : 76) bahwa dalam *tembang sorong serah aji karma* memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya yakni nilai religius, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Parmayadi Nurudian (2015 :118 – 127) dalam tradisi *nyongkolan* dalam adat perkawinan masyarakat suku sasak memiliki nilai-nilai moral, serta nilai sosial, nilai solidaritas dan nilai budaya didalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015 : 8) “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena peelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau disebut juga sebagai metode etnografi (kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat) karena digunakan untuk penelitian antropologi budaya”. teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Teknik Dokumentasi; (2) Teknik Wawancara; (3) Teknik Observasi.

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2015 : 244) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan ditemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Menurut Sugiyono (2015 : 247-252) ada tiga tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu : (1) Reduksi Data (*Data Reduction*), Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) Penyajian Data (*Data Display*), Menurut Sahroni (2007 : 45) “Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data”. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. (3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), Setelah melakukan penyajian data, maka tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan reduksi data dan penyajian data. Hasil yang didapatkan dari kedua proses sebelumnya kemudian ditarik kesimpulan akhir penelitian yang di jabarkan dalam bentuk pembahasan.

HASIL PENELITIAN

Merariq dilakukan sebagai salah satu cara perkawinan masyarakat Desa Ubung. Selain *merariq*, *ngendeng* atau melamar juga digunakan sebagai cara perkawinan masyarakat Desa Ubung. Namun, cara *ngendeng* atau melamar dianggap kurang baik oleh masyarakat, karena dalam persepsi masyarakat *ngendeng* atau melamar berarti meminta seorang gadis untuk dijadikan isteri, meminta berarti merendahkan orangtua karena meminta anak gadisnya seperti meminta barang. *Melaiang* (kawin lari) diperbolehkan oleh adat untuk dilakukan, namun harus sesuai dengan aturan adat, apabila tidak sesuai dengan adat maka akan diberikan sanksi. Setelah dibawa lari, keesokannya atau batas minimal waktu 3 (tiga) hari

harus di lakukan *mesejati* (pemberitahuan) kepada pihak perempuan agar tidak cemas.

Titik tekan dari *merariq* ini adalah adat ini hanya berlaku di wilayah masyarakat sasak, tidak berlaku untuk daerah lainnya. Karena lain daerah lain pula adat dan tradisinya. *Merariq* adalah peninggalan nenek moyang suku sasak, maka hanya berlaku pada suku sasak saja, apabila di lakukan pada masyarakat di daerah lain tentunya akan menjadi suatu permasalahan karena perbedaan adat dan tradisi. Adapun langkah-langkah proses pelaksanaan *merariq* sesuai dengan hasil observasi adalah sebagai berikut : 1) *Mbait atau melaiang*; 2) *Merangkat*; 3) *Mesejati*; 4) *Selabar*; 5) *Bait wali* dan akad nikah; 6) *Bait janji*; 7) *Begawe*; 8) *Sorong serah aji krame*; 9) *Nyongkolan*; 10) *Bejango* atau *bales naen*.

PEMBAHASAN

Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam *merariq* berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah, yakni sebagai berikut :

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Wujud nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu beribadah sesuai agama masing-masing; dan sikap toleransi dengan cara menghormati, bekerjasama, saling membantu, dan bersikap adil kepada semua tanpa membedakan golongan, agama, suku, bangsa. Nilai ketuhanan dalam *merariq* nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Mesejati dan selabar* : merupakan ajang pengumuman pernikahan kepada khalayak ramai seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, untuk menyiarkan kabar bahagia pernikahan, agar semua orang tahu sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari.
2. *Bait Wali* dan Akad Nikah : *Bait wali* merupakan menjemput wali nikah dari pengantin perempuan untuk hadir dalam acara akad nikah. Sedangkan akad nikah merupakan menyebutkan *ijab* oleh wali dan *qabul* oleh pengantin laki-laki.

3. *Begawe* : Dalam acara *begawe*, keluarga dekat maupun jauh, tetangga, teman, dan kenalan akan datang ketempat acara *begawe*. Hal ini menunjukkan terjadinya silaturahmi antara pengantin, keluarga dan para tamu undangan. Selain itu, pada saat acara *begawe* akan dilaksanakan dzikir sebagai bentuk syukur terhadap peristiwa yang membahagiakan tersebut. *Dzikir* merupakan salah satu cara beribadah dalam agama islam.
4. *Sorong Serab Aji Krame* : Nilai ketuhanan yang dapat dilihat dalam proses *sorong serab aji krame* adalah pada saat *pembayun penyorong* (pemimpin penghantar *aji krame*) melantunkan *tembang sorong serab aji krame*. Di dalamnya terdapat pujaan-pujaan terhadap Tuhan, dan doa-doa untuk kedua mempelai pengantin.
5. *Nyongkolan* : Sama halnya dengan *mesejati dan selabar*, dalam *nyongkolan* sangat terlihat nilai ketuhanan didalamnya, yaitu tujuan dilaksanakan *nyongkolan* untuk mengumumkan tentang pernikahan tersebut. Selain itu, pada saat *nyongkolan* akan mempertemukan kedua keluarga dari pengantin.
6. *Bales naen* : Sama halnya dengan *begawe* dan *nyongkolan*, *bales naen* juga merupakan ajang untuk mempererat silaturahmi kedua keluarga. Kedua pengantin dan keluarga pengantin laki-laki akan datang ke rumah orangtua pengantin perempuan dalam waktu beberapa hari setelah dilansungkannya *nyongkolan*.

Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Wujud nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yaitu sikap mentaati aturan dalam masyarakat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam *merariq* memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nilai-nilai tersebut nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Mbait*: Salah satu nilai yang terkandung dalam *mbait* adalah kesopanan, saling membantu, taat terhadap norma dan adat. Hal itu terlihat dari ketika melakukan *mbait*, laki-laki tidak boleh membawa sendiri gadis yang dilarikan. Dia harus mengajak beberapa orang yang akan

- menemani sang gadis dalam perjalanan, sehingga tidak ada fitnah dikemudian hari.
2. *Merangkat* : Salah satu nilai yang terkandung dalam *merangkat* adalah nilai tolong menolong dan bekerjasama. Hal ini terlihat dalam proses masak-memasak. Para tetangga akan datang membantu orangtua dari calon pengantin laki-laki untuk memasak, sebagai hidangan *merangkat*.
 3. *Mesejati* : Dalam *mesejati*, nilai yang sesuai dengan sila kedua adalah nilai kesopanan. Hal ini terlihat dari sikap perwakilan pihak calon pengantin laki-laki yang datang kerumah kadus atau perwakilan keluarga calon pengantin perempuan, yang duduk di halaman rumah sampai diizinkan masuk ke rumah atau teras; para perwakilan menggunakan baju yang sopan dilengkapi dengan *sapung* dan *bebet* sesuai aturan adat; kedua belah pihak perwakilan menggunakan bahasa yang sopan dan halus dalam berkomunikasi.
 4. *Selabar* : Sama halnya dengan *mesejati*, dalam *selabar* pun mengandung nilai kesopanan, karena dalam pelaksanaan *mesejati* dan *selabar* tidak jauh berbeda. Sehingga dapat dikatakan, dalam *selabar* juga mengandung nilai kesopanan yang sesuai dengan sila kedua.
 5. *Bait wali* : *Bait wali* merupakan bentuk penghargaan terhadap wali nikah pengantin perempuan. Dimana dalam proses ini terlihat nilai saling menghagai. Hal ini juga sesuai dengan sila kedua.
 6. *Begawe* : *Begawe* memiliki banyak nilai-nilai yang terkandung didalamnya, salah satu nilai yang terlihat dalam *begawe* adalah gotong royong, saling membantu atau tolong menolong. Hal ini dapat dilihat pada saat *epen gawe* mempersiapkan acara *begawe*, yang dibantu oleh masyarakat sekitar lingkungan rumahnya atau *banjar*. Nilai ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila kedua.
 7. *Sorong serah aji krame* : Salah satu nilai yang dapat dilihat adalah nilai kesopanan dan saling menghormati. Sebuah sikap sopan akan muncul apabila ada rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Nilai persatuan Indonesia

Nilai persatuan yang terdapat dalam sila ketiga ini dapat diimplementasikan dalam sikap tolong menolong, gotong royong, kekeluargaan, bergaul dengan tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya berdasarkan kedudukan, status, kelompok, ras,

suku, bangsa, dan agama, mencintai tanah air Indonesia, mementingkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam *merariq* memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nilai-nilai tersebut nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Merangkat* : nilai persatuan yang ditunjukkan dalam sikap saling tolong menolong, dan melaksanakan tradisi adat sasak. Hal ini dapat dilihat pada saat keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan *merangkat*, tetangga dan pemuda-pemuda sekitar akan datang untuk memberikan selamat, serta saling membantu untuk mempersiapkan acara *merangkat* dengan memasak bersama dan setelah itu makan bersama.
2. *Begawe*: Nilai ini dapat dilihat pada saat semua orang datang memberikan selamat kepada *epen game* (pemilik acara *begawe*), dan kelompok banjar akan bergotong royong membantu *epen game* dalam melaksanakan acara, sehingga acara *begawe* menjadi lancar karena dipersiapkan dan dikerjakan secara bersama-sama.
3. *Nyongkolan* : nilai persatuan yang nampak dari antusiasnya masyarakat untuk ikut melaksanakan *nyongkolan*, dan bersama-sama mengiring pengantin sampai di rumah orangtuanya.
4. *Bejango* : Selain nilai silaturrahi, *bejango* memiliki nilai persatuan di dalamnya. Hal ini nampak ketika pihak keluarga pengantin laki-laki dan rombongan datang ke rumah orangtua pengantin perempuan untuk bertemu dan saling berbincang-bincang, sehingga dapat mempererat tali kekeluargaan antara kedua keluarga.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila keempat memiliki makna bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya, selalu melalui sistem perwakilan (DPR) dan setiap keputusannya diambil melalui jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat dan bertanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam *merariq* memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai-nilai tersebut nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Mesejati* : dalam *mesejati*, kedua belah pihak perwakilan keluarga melakukan musyawarah dan saling mengeluarkan pendapat masing-masing untuk menyelesaikan masalah, dan sekaligus menentukan waktu untuk melaksanakan *selabar*.
2. *Selabar* : Dalam *selabar*, terdapat musyawarah dalam menentukan besarnya mahar, waktu akad nikah, serta pembicaraan *pisuke*.
3. *Bait janji* : musyawarah dalam proses *bait janji*. Dimana dalam musyawarah ini, akan dibicarakan besar *pisuke*, waktu *begame*, *orongserah aji krame*, dan teknis pelaksanaannya.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila yang terakhir ini memiliki nilai keadilan. Makna yang terkandung didalamnya yaitu bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang kehidupan, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, kebudayaan dan lainnya demi mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai keadilan yang terkandung didalamnya meliputi keadilan dalam berbagai bidang kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *merariq*, yakni sebagai berikut :

1. *Selabar* : Hal ini nampak dalam proses pelaksanaan *selabar*, yaitu pada saat penentuan besarnya mahar. Besarnya mahar tidak boleh memberatkan pihak laki-laki, serta tidak merugikan pihak perempuan. Sehingga kepala dusun atau kepala lingkungan yang menjadi penengah haruslah adil dalam menengahi kedua pihak, sehingga dalam musyawarah akan tercapai mufakat yang adil dan saling menguntungkan.
2. *Bait janji* : Dalam penentuan *pisuke* pun berlaku hal yang sama seperti menentukan mahar. Haruslah adil tanpa memberatkan sebelah pihak. Jumlah *pisuke* yang terlalu besar akan memberatkan pihak keluarga laki-laki, sehingga keadilan ini akan dilihat dari proses musyawarah yang dilakukan antara kedua keluarga.
3. *Begame* : Nilai keadilan dapat dilihat dalam proses pelaksanaan *begame*, pada saat semua tamu undangan yang datang diperlakukan sama. Tidak ada pembedaan berdasarkan golongan, kedudukan, agama maupun suku. Sehingga setiap orang berhak menikmati dan memeriahkan acara tersebut.

4. *Nyongkolan* : Selain beberapa proses pelaksanaan merariq diatas, nyongkolan juga memiliki nilai keadilan didalamnya. Hal ini terlihat dari orang-orang yang ikut serta dalam memeriahkan nyongkolan. Tidak ada batasan dalam memilih orang-orang yang boleh ikut dalam nyongkolan. Setiap orang yang ingin dan merasa memiliki hubungan dengan kedua keluarga boleh mengikuti acara ini tanpa membedakan kedudukan, usia, suku, maupun agamanya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam *merariq* adalah sebagai berikut : (a) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi nilai ketakwaan, rasa saling menghormati, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan *mesejati, selabar, bait wali*, akad nikah, *begawe, sorong serah aji krame, nyongkolan*, dan *bales naen*. (b) Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab meliputi sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan *midang, mbait, merangkat, mesejati, selabar, bait wali, begawe*, dan *sorong serah aji krame*. (c) Nilai Persatuan Indonesia meliputi persatuan dan kesatuan, serta lebih mementingkan kepentingan bersama daripada golongan, atas Dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan *merangkat, begawe, nyongkolan*, dan *bales naen/ bejango*. (d) Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan meliputi nilai musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan bersama. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan *mesejati, selabar* dan *bait janji*. (e) Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia meliputi sikap moral yang mencerminkan sikap adil terhadap sesama, baik secara material, spriritual, dan menghormati hak orang lain. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan *selabar, bait janji, begawe*, dan *nyongkolan*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jurusan IPS FKIP Universitas Mataram dan Dewan Redaksi Juridiksiam yang memfasilitasi dalam penelitian dan publikasi hasil kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji. Dkk. 1991. *Santiaji Pancasila : Edisi Revisi*. Usaha Nasional : Surabaya
- Hadi. M Samsul. 2012. *Tradisi Bejango Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi. Universitas Mataram.
- Jannah, Miftahul. 2007. *Study Deskriptif Tentang Makna Pemberian Pelengkap Dalam Tradisi Perkawinan Suku Sasak Di Desa Bagek Papan, Lombok Timur* Skripsi. Mataram : Universitas Mataram.
- Khaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma : Yogyakarta.
- Lukman, H.L. 2008. *Tata Budaya Adat Sasak Di Lombok*. Tanpa penerbit dan tempat terbit.
- Nurudin, M Parmayadi. 2015. Nilai-Nilai Moral Dalam Tradisi *Nyongkolan* (Studi Di Desa Terong *Tawah* Kecamatan Labuapi Lombok Barat). Skripsi. Universitas Mataram.
- Rapsanji, Lalu Aprilia. 2015. Kajian Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tembang *Sorong Serah Aji Krame* Pada Perkawinan Adat Sasak Di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi. Universitas Mataram
- Saladin, Bustami. *Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al - ihkam Vol. 8 No.1 Juni 2013. Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel : Surabaya. Dalam sumber : [download.portalgaruda.org/ article.php? di akses pada](http://download.portalgaruda.org/article.php?di_aksess_pada) 18 September 2016
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Taufan, Naniek, 2012. *Warna-Warni Tradisi Sasambo*. Jaringanpena: NTB
- Windia, L. Bayu. 2011. *Manusia Sasak: Bagaimana Menggaulinya?*. Genta Press : Yogyakarta.